

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah Swt.¹ Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Pasal 1 disebutkan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab II mengenai “Dasar-dasar Perkawinan” Pasal 2 disebutkan: perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu ikatan yang sangat kuat atau *mīšāqan galīz}an* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Untuk berlangsungnya suatu pernikahan, harus terpenuhi 5 rukun, yaitu:

1) Calon suami, 2) calon istri, 3) wali, 4) dua orang saksi, 5) sigat akad.

Selain harus mencukupi lima rukun tersebut, juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum Islam.³

Dari penjelasan di atas, maka wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan. Ini berarti suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali, atau

¹Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: 1983/1984). h. 49.

² Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2007), h. 3.

³Umar dkk, *Fiqih-Ushul Fiqih-Mantiq*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1984), h. 37.


yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut batal (tidak sah).⁴ Tanpa wali nikah maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Sabda nabi Muhammad saw:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.⁵

Artinya:

“Dari Abu Musa ia berkata, Rasulullah saw., bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali”.

Firman Allah:



Artinya:

“Maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik”.⁶(Q.S. Al-Baqarah:232).

“Larangan” dalam ayat ini ditujukan kepada para wali sesuai dengan sebab diturunkannya ayat di atas. Maksudnya ialah bahwa para wali termasuk di antara orang-orang yang dapat menghalangi berlangsungnya suatu perkawinan, seandainya perkawinan itu dilaksanakan tanpa meminta izin kepada mereka, atau tidak mengindahkan kepentingan-kepentingan agama.⁷

⁴A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), cet. I, h. 60.

⁵Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Shahih Ibnu Majah*, no. 1538 (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li Nasyrir wa Tauzi’, 1997). h. 130.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 37.

⁷Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 93-94.

Pada dasarnya, perkawinan adalah urusan anak, bukan urusan orang tua. Orang tua yang bijaksana tidak akan memaksakan kehendaknya, karena pilihan orang tua belum tentu cocok dengan pilihan anak. Karena itu, meskipun orang tua mempunyai hak untuk mengawinkan anaknya, ia perlu meminta pertimbangan terhadap anaknya tentang pilihannya, bahkan lebih bijaksana jika lebih dulu menanyakan siapa calon teman hidup yang akan menjadi pilihan anaknya. Mengapa demikian? Karena mereka sendirilah yang akan menanggung segala risiko dan manis pahitnya berumah tangga nantinya.

Begitu juga sebaliknya, anak perlu meminta pertimbangan kepada kedua orang tua tentang pilihannya, karena keserasian dengan orang tua atau mertua setelah memasuki hidup rumah tangga merupakan salah satu faktor yang ikut menenteramkan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, terjadi suka sama suka dan rela sama rela antar berbagai pihak.⁸

Namun, pada kenyataannya ada kemungkinan terjadi keengganan atau keberatan wali dalam menikahkan anaknya. Penolakan wali dalam mengawinkan anak gadisnya dalam fikih disebut wali '*aḍal*'. Ada dua pendapat yang berbeda dalam hal wali '*aḍal*'. Pertama, imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wali boleh '*aḍal*' kalau mahar yang diberikan ternyata kurang dari mahar *miṣil*'. Kedua, imam Syafi'i berpendapat wali boleh menolak kalau ternyata calon suami tidak *kufu*, sekalipun anak itu rela. Pandangan Syafi'i ini didasarkan pada prinsip bahwa

⁸ A. Zuhdi Muhdlor, *Op.cit.*,h. 20.

mahar adalah milik perempuan semata. Pendapat ini didukung oleh imam Malik, imam Ahmad, imam Abi Yusuf dan imam Muhammad.⁹

Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria *kufu*, maka dinamakan wali '*aḍal*. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim. Karena '*aḍal* adalah zalim sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim.¹⁰ Sabda Rasulullah saw.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِعَيْرِ إِذْنٍ وَ لِيَّهَا فَنِكَحُهَا بَاطِلٌ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) . وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَاسْلُطْنَا وَ لِيٍّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ¹¹

Artinya:

Dari 'Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Siapapun wanita yang kawin tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali). Jika suaminya telah menggaulinya, maka maskawinnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar, maka penguasa yang menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali".(H.R. Abu Daud).

Di Indonesia, sultan (kepala negara) adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Yang dimaksud wali hakim bukan hakim pengadilan. Meskipun demikian, hakim

⁹Mukhotib MD, *Menghapus Perkawinan Anak Menolak Ijbar*, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF),2002), cet. I, h .4.

¹⁰H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), cet. II, h. 102.

¹¹Abu Daud Sulaiman al-Asy'as Ibn Ishaq al-Nusyuzadiy al-Sajistany, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), juz: 3, h. 482.

pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama) dimungkinkan juga bertindak menjadi wali hakim apabila memang memperoleh kuasa dari kepala negara dan menteri agama.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan:

Pasal 23:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'aḍal* atau enggan.
- (2) Dalam hal wali *'aḍal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam pasal 23 KHI menyebut kemungkinan adanya wali hakim yang ditetapkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama setempat di mana calon mempelai wanita bertempat tinggal (kabupaten atau kota). Hal ini terjadi jika calon mempelai wanita memohon penetapan perwalian perkawinan karena sebab *'aḍal*. Tampilnya wali hakim dimungkinkan ketika terjadinya wali *'aḍal* (enggannya para wali nikah untuk menikahkan). Pengadilan Agama akan memeriksa perkara tersebut, mengetahui penyebabnya dan menawarkan perkawinan kepada para wali sesuai urutan kekerabatannya. Jika wali tersebut tetap tidak bersedia, maka hakim yang memeriksa perkara itu dapat menetapkan wali hakim tersendiri dengan menunjuk kepala KUA (Kantor Urusan Agama) setempat di mana calon mempelai wanita tinggal sebagai wali hakim. Penetapan

¹²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), cet. IX, h. 43.

pengadilan Agama tentang wali hakim ini dapat terjadi jika tidak ada larangan perkawinan.¹³

Di Pengadilan Agama Banjarmasin khususnya terdapat kasus wali ‘*aḍal*. Pada perkara Nomor: 0219/Pdt.P/2010/PA.Bjm orang tua pemohon berkeberatan untuk menikahkan pemohon dengan pria yang menjadi calon suaminya tersebut dikarenakan pria tersebut bukan keturunan habib. Pemohon berusaha untuk membujuk ayah kandung pemohon agar bersedia menikahkan dengan pria tersebut, namun ternyata ayah kandung pemohon sebagai wali tetap bersikeras tidak mau menikahkan pemohon, sehingga pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menetapkan ayah pemohon sebagai wali ‘*aḍal*.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskan sedetil-detilnya tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara wali ‘*aḍal* dan tentang keengganan wali seperti apa yang diperbolehkan sehingga hakim mempunyai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara tersebut.

Adanya perkara wali ‘*aḍal* tersebut, membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi bagaimana putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penetapan wali ‘*aḍal* yang didasarkan pada hukum yang digunakan hingga menjadi suatu penetapan. Setelah penetapan tersebut dikeluarkan, penulis juga tertarik untuk meneliti bagaimana analisis putusan tersebut dalam perspektif *fiqih*. Untuk itu penulis akan menuangkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk

¹³A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), cet. I, h.35-37.

skripsi yang berjudul ***“Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Penetapan Wali ‘Aḍal (Analisis Putusan Nomor: 0219/Pdt.P/2010/PA.Bjm)”***.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penetapan wali ‘*aḍal*?
2. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penetapan wali ‘*aḍal* dalam Perspektif Fiqih?

C. Definisi Operasional

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesalahpahaman dalam maksud memahami penelitian ini, maka akan diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁴
2. Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁵

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

¹⁵<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hukum08/2037111035.bab2pdf> diakses pada tanggal 1 Juli 2012.

3. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu¹⁶ yang berlokasi di kota Banjarmasin.
4. Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter).¹⁷
5. Wali ‘*adā*l adalah keengganan atau penolakan wali dalam mengawinkan anak gadisnya.¹⁸

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penetapan wali ‘*adā*l dan bagaimana analisis putusan tersebut dalam perspektif *fiqih*.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan ilmu pengetahuan untuk penulis.
2. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum.
3. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syari’ah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

¹⁶Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 “Peradilan Agama”.

¹⁷www.smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/20/penetapan-dan-putusan diakses pada tanggal 1 Juli 2012.

¹⁸ Mukhotib MD, *loc. cit.*,

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan observasi yang saya lakukan dan informasi yang didapat, ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis angkat, seperti penelitian yang dilakukan oleh Fani Dwisatya Rahmana (06210005) yang berjudul “Pertimbangan Hakim tentang Permohonan Wali ‘*Aḍal* karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg)”¹⁹ Jenis penelitian tersebut adalah penelitian lapangan dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian tersebut meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang digunakan berupa hasil wawancara dengan beberapa subjek penelitian, yakni hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang pandangan serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan wali ‘*aḍal* karena wali mempercayai tradisi Petungan Jawa, sedangkan data sekunder yang digunakan adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan materi perkara permohonan wali ‘*aḍal* karena wali mempercayai tradisi Petungan Jawa. Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah studi dokumenter dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Memperhatikan permasalahan dari penelitian yang dilakukan oleh Fani tersebut di atas tentunya berbeda dengan permasalahan yang akan penulis teliti, karena dalam penelitian ini penulis menggunakan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai sumber hukum yang akan dianalisis. Sedangkan Fani mengambil lokasi penelitian di Pengadilan

¹⁹Fani Dwisatya Rahmana, “*Pertimbangan Hakim tentang Permohonan Wali ‘Aḍal karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg)*”, skripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

Agama Kabupaten Malang tentang pandangan serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan wali ‘*aḍal* karena wali mempercayai tradisi Petungan Jawa, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Banjarmasin tentang putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam penetapan wali ‘*aḍal* karena calon mempelai pria bukan keturunan habib.

Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Rachmawati (0210100269) yang berjudul “Faktor-faktor Penyebab Wali Enggan (*‘Aḍal*) Menjadi Wali Nikah dalam Perkawinan”.²⁰ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empirik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang merupakan data primer dan studi kepustakaan yang merupakan data sekunder. Sedangkan jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumenter. Dalam penelitian Yuliana tersebut diteliti berbagai faktor yang menyebabkan wali enggan untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan, faktor-faktor tersebut antara lain adalah budaya atau adat, faktor harga diri, faktor ekonomi, faktor kebangsawanan, dan faktor etnis atau keturunan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan hanya terdapat satu faktor yang melatarbelakangi wali enggan untuk menikahkan anak gadisnya yakni karena calon mempelai pria bukan keturunan habib.

Ibnu Tulaiji Ahmad Al-Mughoffary (99210042) yang berjudul “Peran Hakim Pengadilan Agama dalam Menentukan Hukum Wali ‘*Aḍal* bagi Janda”.²¹

²⁰Yuliana Rachmawati, “*Faktor-faktor Penyebab Wali Enggan (‘Aḍal) Menjadi Wali Nikah dalam Perkawinan*”, Skripsi, (Universitas Brawijaya, 2006).

²¹Ibnu Tulaiji Ahmad Al-Mughoffary, “*Peran Hakim Pengadilan Agama dalam Menentukan Hukum Wali ‘Aḍal bagi Janda*”, (Universitas Malang, 2003).

Kasus tersebut terjadi di Pengadilan Agama kota Malang dengan nomor perkara: 13/Pdt.P/PA.Mlg. Dalam penelitian tersebut terdapat letak perbedaan penelitian, yakni Ibnu Tulaiji meneliti kepada wali '*aḍal* bagi seorang janda, yakni dalam hal ada atau tidak ada kekuasaan wali terhadap janda, hak-hak '*aḍal* -nya serta faktor '*aḍal* -nya wali bagi seorang janda yang mengambil lokasi di Pengadilan Agama Malang. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa data tertulis seperti Putusan Pengadilan Agama kota Malang beserta arsip-arsip lainnya dan juga menggunakan wawancara. Sedangkan metode pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan menggunakan dokumen yang ada yakni Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dan tidak menggunakan wawancara.

Padlianor, NIM: 0101114326, yang berjudul "Praktik Pernikahan yang Walinya '*Aḍal* Karena Tidak Sekufu Kekayaan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan".²² Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data berupa wawancara, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan bahan hukum tertulis berupa Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Penetapan Wali '*Aḍal*. Letak perbedaan lainnya adalah penelitian tersebut bersifat studi kasus dengan mengambil lokasi di Kabupaten Hulu sungai Selatan dan keengganan wali disebabkan calon mempelai pria tidak *se-kufu* dalam hal kekayaan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan bersifat studi dokumenter yang berlokasi di Banjarmasin dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama dan keengganan wali disebabkan calon mempelai pria tidak *se-kufu* dalam hal nasab.

²²Padlianor, "*Praktik Pernikahan yang Walinya 'Aḍal Karena Tidak Sekufu Kekayaan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan*", (IAIN Antasari Banjarmasin, 2001).

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumenter, dengan mengkaji putusan pada Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 0219/Pdt.P/2010/PA.Bjm.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yakni mengenai Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Penetapan Wali '*Aḍal* Nomor: 0219/Pdt.P/2010/PA.Bjm dan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah:

- a. Dokumenter, yaitu penulis memperoleh bahan hukum dari dokumen yang ada di tempat penelitian berupa putusan.
- b. Survei kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan atau tempat lainnya guna dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.
- c. Studi literatur yakni mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1). *Editing*, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap bahan hukum yang terkumpul untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat diadakan penggalian lebih lanjut bila diperlukan.
- 2). *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penetapan wali ‘*adal*’.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teoritis tentang wali ‘*adal*’, yakni: Pengertian dan kedudukan wali dalam pernikahan, macam-macam wali dan urutannya, permasalahan wali ‘*adal*’ dalam perkawinan dan istilah gelar Sayyid dan syarifah.

BAB III Laporan hasil penelitian, meliputi penyajian bahan hukum berupa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penetapan wali ‘*aḍal* dan bagaimana analisis putusan tersebut dalam perspektif *fiqh*.

BAB IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian dan Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

Secara etimologis, “wali” mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa;
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama; dan
- d. Kepala Pemerintahan dan sebagainya;

Arti-arti wali di atas tentu saja pemakaiannya disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal ini adalah wali dalam pernikahan, yaitu yang sesuai dengan poin b.²³

1. Kedudukan Wali dalam Pernikahan Menurut Ulama *Fiqih*

Para ulama Fiqih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah ia menjadi syarat sahnya suatu pernikahan atau tidak. Berikut akan diuraikan bagaimana kedudukan wali dalam pernikahan menurut empat mazhab:

a. Pemikiran Mazhab Hanafiyah tentang Wali

Mazhab Hanafiyah berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan bukan rukun perkawinan. Atas hal ini, ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri dari ijab dan kabul. Status wali menjadi

²³H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit.*, h. 89.

sahnya perkawinan khusus anak kecil baik perempuan ataupun laki-laki, orang gila, meskipun orang dewasa. Sedangkan orang dewasa yang sudah baligh baik janda ataupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, tetapi cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab kabul) dengan syarat keduanya *kafa'ah* dan jika tidak *kafa'ah*, maka wali memiliki hak untuk membatalkan atau mem-*fasakh* akad tersebut.²⁴ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali dalam mazhab Hanafiyah bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan posisi wali sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.²⁵

Argumentasi mazhab Hanafiyah didasarkan kepada bahwa akad nikah sama dengan akad jual beli. Oleh karena itu, syaratnya cukup dengan ijab dan kabul.²⁶ Posisi wali hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang masih kecil dan orang gila.²⁷ Selain itu, secara *istidlal*, Hanafiyah berpandangan bahwa al-Qur'an atau hadits yang dijadikan hujjah terhadap status wali sebagai rukun nikah tidak memberikan isyarat bahwa wali tersebut sebagai rukun nikah.²⁸

²⁴c Abdur Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), jilid 4, h. 37.

²⁵Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), cet. I, h. 3.


²⁶c Abdur Rahman al-Jaziri, *op.cit.*, h. 12.

²⁷*Ibid.*, h. 15.

²⁸Dedi Supriyadi dan Mustofa, *loc.cit.*, h. 3.

Adapun yang menjadi dasar landasan al-Qur'an dan hadits yang dijadikan sebagai dasar pijakan tidak perlunya wali adalah sebagai berikut:


Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 230:



Artinya:

“Kemudian jika dia menceraikannya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah, diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”.²⁹

Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 234:



Artinya:

“Dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri hendaklah mereka (istri-istri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah

²⁹Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 36.

habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.³⁰

Semua ayat ini adalah jelas mengenai nikah wanita, *muraja'ah*-nya dan apa yang ia kerjakan pada dirinya menurut cara yang ma'ruf adalah benar keluar dari padanya dan terjadi akibat-akibat dari padanya tanpa tergantung pada izin wali dan tidak dengan pelaksanaannya dengan wali.³¹

Adapun hadits yang menjadi dalil tidak perlunya wali, yakni:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا يَمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
مِنْ وَ لِيَّهَا وَ الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْ نَهَا صَمًا تُهَا³²

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ia berkata sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Dan seorang gadis harus dimintai persetujuannya itu ialah jika ia diam”.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
مِنْ وَ لِيَّهَا وَ الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ مَرُّ وَإِذْ نَهَا سُكُو تُهَا³³

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ia berkata sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Janda-janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Dan seorang gadis harus dimintai persetujuannya itu ialah jika ia diam”.

b. Pemikiran Mazhab Malikiyah tentang Wali

³⁰*Ibid.*, h. 38.


³¹Dedi Supriyadi dan Mustofa, *op.cit.*, h. 6.

³²Imam Abu al-Husaini Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), Juz 2, h. 1037.

³³*Ibid.*

Imam Malik sebagai imam dalam Mazhab Malikiyah sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd berpendapat bahwa “tidak terjadi pernikahan kecuali dengan wali”. Wali adalah syarat sahnya pernikahan.³⁴ Atas pemikiran Malik ini, selanjutnya, para pengikut Imam Malik atau dikenal dengan Malikiyah lebih tegas berpendapat bahwa “wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak jadi akad nikah tanpa adanya wali”.³⁵

Dasar keharusan wali dalam nikah dalam mazhab Maliki sebagai syarat sahnya pernikahan adalah Qur'an surah al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:



Artinya:


“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddah-nya, maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.³⁶

³⁴Dedi Supriyadi dan Mustofa, *op.cit.*, h. 10.

³⁵c Abdur Rahman al-Jaziri, *op.cit.*, h. 12.

³⁶Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 36.

Kemudian dalam surat al-Baqarah ayat 221:



Artinya:

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.*³⁷

Adapun hadits yang dijadikan sebagai dasar keharusan wali dalam pernikahan yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 أَيُّمَا مَرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ لِيَّهَا فَنِكَحُهَا بَاطِلٌ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ). وَ إِنْ

³⁷Ibid., h. 35.

دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا
 وَوَلِيَّ لَهُ³⁸

Artinya:

dari 'Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Siapa pun wanita yang kawin tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali). Jika suaminya telah menggaulinya, maka maskawinnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar, maka penguasa yang menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali". (H.R. Abu Daud).

Hadits Nabi saw. lain yang dijadikan dasar hukum bagi mazhab Malik atau yang menyetujuinya adalah hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ³⁹

Artinya:

"Dari Abu Musa, dari ayahnya r.a., ia berkata: Rasulullah saw., bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali".

Berdasarkan pemahaman tersebut, dalam mazhab Maliki berpendapat: jika wanita yang sudah baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada kedua-duanya; wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan


³⁸Abu Daud Sulaiman al-Asy'as Ibn Ishaq al-Nusyuzadiy al-Sajistany, *loc.cit.*, h. 482.

³⁹Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, "Syarah Bulughul Maram", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 312.

akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan wanita tersebut tidak belaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.⁴⁰

c. Pemikiran Mazhab Syafi'iyah tentang Wali

Imam Syafi'i di dalam kitab *Mukhtasar al-Ikhtilāf al-'Ulamā* mengatakan bahwa tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali.⁴¹ Selanjutnya, mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa wali merupakan salah satu dari rukun perkawinan.⁴² Dasar wali yang digunakan dalam mazhab Syafi'i adalah al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:



Artinya:

“Maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik”.⁴³

Imam Syafi'i mengatakan “beberapa ulama berpendapat tentang ayat ini, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kasus Ma'qal bin Yasar. Ma'qal telah menikahkan saudaranya dengan seseorang. Lalu orang itu menceraikannya. Setelah masa *iddah*-nya selesai, laki-laki yang menceraikan tadi meminta kepada Ma'qal untuk diperkenankan menikah

⁴⁰Dedi Supriyadi dan Mustofa, *op.cit.*, h. 11.

⁴¹Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah aṭ-Ṭahāwi, “*Mukhtasar Ikhtilāf al-'Ulamā*”, (Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyah), juz 2, h. 247.

⁴²Abdurrahman Al-Jaziri, *op.cit.*, h. 12.

⁴³Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 37.

lagi dengan adiknya, begitu juga adiknya meminta untuk menikah lagi dengannya. Ma'qal berkata, 'Aku telah menikahkan adikku denganmu, tetapi engkau menceraikannya. Tidak, aku tidak akan menikahkannya lagi denganmu'. Lalu turunlah ayat tersebut.⁴⁴

Imam Syafi'i menuturkan, "Jika seorang perempuan lebih berhak dalam kepentingan dirinya, dan pernikahan sah dengan dirinya sendiri, maka wali tidak bisa menghalanginya".⁴⁵ Selanjutnya, Imam Syafi'i menuturkan, dari ayat ini bisa diambil dalil bahwa suatu pernikahan sah jika direstui oleh wali, perempuan yang dinikahi dan laki-laki yang akan menikahi.⁴⁶

Adapun hadits-hadits yang digunakan dalam hal keharusan wali dalam suatu pernikahan sama dengan Imam Malik.

d. Pemikiran Hanabilah tentang Wali

Mazhab Hanabilah dalam memandang wali, pada dasarnya sama dengan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Bahwa ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa "wali itu sangat penting dalam pernikahan, tanpa wali atau orang yang menggantikan wali maka nikahnya batal (tidak sah).⁴⁷ Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apapun baik kepada gadis atau lelaki yang dewasa

⁴⁴Syeikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008), h. 413.

⁴⁵*Ibid.*, h. 414.

⁴⁶*Ibid.*, h. 415.

⁴⁷Abdurrahman Al-Jaziri, *op.cit.*, h. 42.

ataupun yang belum dewasa, kecuali janda yang harus diminta izin dan ridhanya.⁴⁸

Adapun hadits yang dijadikan dalil tentang perlu adanya wali sama dengan hadits yang dikemukakan oleh Malikiyah dan Syafi'iyah.

2. Kedudukan Wali dalam Peraturan di Indonesia

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada Bab I “Dasar Perkawinan” Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sementara dalam hukum Islam, pernikahan sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Salah satu rukun dalam pernikahan tersebut keharusan adanya seorang wali. Dalam Bab II “Syarat-Syarat Perkawinan” pada Pasal 6 ayat (2), (3), (4) berbunyi:

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

⁴⁸Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Op.cit.*, h. 17.

darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menunjukkan keharusan adanya wali dalam pernikahan jika merujuk kepada pasal 2 ayat (1).

b. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)

Pada Bab II mengenai Dasar-dasar Perkawinan pada Pasal 4 disebutkan: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, dalam KHI pada Bab IV “Rukun dan Syarat Perkawinan” Bagian Kesatu mengenai “Rukun” dijelaskan:

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul

Selanjutnya, pada Bagian Ketiga mengenai “Wali Nikah” dijelaskan:

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyebutkan bahwa wali merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan.

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

Dalam pertimbangannya pada huruf a disebutkan bahwa keabsahan suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali nikah. Karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau *mafqud* (tidak diketahui di mana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau *'adil* (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wali merupakan salah satu rukun dari sebuah pernikahan.

B. Macam-Macam Wali Dan Urutannya

1. Wali Nasab

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada “Ketentuan Umum” Pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud wali nasab adalah pria yang beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam. Pengertian lainnya mengenai wali nasab ialah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Sementara itu, wali nasab terbagi kepada wali *aqrab* (wali yang dekat) dan wali *ab'ad* (wali yang jauh). Yang diutamakan menjadi wali nikah ialah wali *aqrab* dahulu (wali dekat atau yang menduduki urutan awal) baru apabila karena sesuatu hal

wali aqrab tidak berhak menjadi wali maka haknya baru berpindah ke wali *ab'ad*.

Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan di antara ulama fiqih.

Menurut Imam Malik, urutan wali yakni:

1. Ayah.
2. Penerima wasiat dari ayah.
3. Anak laki-laki (sekalipun hasil zina).
4. Saudara laki-laki.
5. Anak dari saudara laki-laki.
6. Kakek.
7. Paman (saudara ayah), dan seterusnya, sesudah semuanya tidak ada.⁴⁹

Menurut Hanafiyah:

1. Anak, cucu, ke bawah;
2. Ayah, kakek, ke atas;
3. Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak keduanya, ke bawah;
4. Paman sekandung, paman seayah, anak keduanya, ke bawah;
5. Orang yang memerdekakan;
6. Kerabat lainnya (*al-usbah al-nasabiyah*); dan
7. Sulthan atau wakilnya.

Menurut Hanabilah:

1. Ayah;
2. Kakek, ke atas;
3. Anak, cucu, ke bawah;
4. Saudara kandung;
5. Saudara seayah;
6. Anak saudara, ke bawah;
7. Paman sekandung, anak paman, ke bawah;
8. Paman seayah, ke bawah;
9. Orang yang memerdekakan; dan
10. Sulthan.⁵⁰

⁴⁹Dedi Supriyadi dan Mustofa, *op.cit.*,h. 12.

⁵⁰Kelompok Kerja Penghulu Kementerian Agama Bandung, *Intiqal Wali Nikah*, <http://www.pokjahulu-kotabandung.com/2010/12/intiqal-wali-nikah.html>, diakses pada tanggal 16-10-2012.

Tertib wali menurut pendapat Imam Syafi'i adalah:

1. Ayah.
2. Kakek dari pihak bapak.
3. Saudara laki-laki kandung.
4. Saudara laki-laki sebapak.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak.
7. Paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu sebapak).
8. Paman sebapak (saudara laki-laki dari ayah yang sebapak).
9. Anak laki-laki dari paman seibu sebapak.
10. Anak laki-laki dari paman sebapak.
11. Hakim.⁵¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

⁵¹Dedi Supriyadi dan Mustofa, *op.cit.*,h. 15.

- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Adapun syarat untuk menjadi wali nikah juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh.

Kemudian, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji pada tahun 2000 juga menerbitkan *Pedoman Fiqh Munakahat*, yang juga mengajukan serentetan syarat bagi wali nikah, yaitu:

1. Islam;
2. Baligh;
3. Berakal;
4. Tidak dipaksa;
5. Laki-laki;
6. Adil;

7. Tidak sedang ihram haji;
8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta; dan
9. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.⁵²

2. Wali Hakim

Dalam KHI pada Bab I mengenai “Ketentuan Umum” Pasal 1 huruf (b) disebutkan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada “Ketentuan Umum” Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Wewenang jadi wali Nikah pindah kepada Pemerintah (wali Hakim) dalam dua hal, yaitu:

- a. Bila para wali nikah berbantah.
- b. Bila semua wali nikah yang akan menikahkan tidak ada dalam pengertian memang tidak ada yang hidup lagi atau tidak ada di tempat pernikahan, dengan syarat:
 - Bila calonnya *se-kufu* dengannya.

⁵²Kelompok Kerja Penghulu Kementerian Agama Bandung, *Intiqal Wali Nikah*, <http://www.pokjahulu-kotabandung.com/2010/12/intiqal-wali-nikah.html> diakses pada tanggal 16-10-2012.

- Bila calon wanita sudah baligh.
- Tidak seorang wali nikah pun yang hadir, disebabkan dia gaib atau dekat tempat nikah, atau memang dia keluar daerah wanita itu dan tidak diketahui siapa yang akan mengawinkannya.⁵³

Selanjutnya dalam KHI disebutkan:

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'adal* atau enggan.

Sebab-sebab yang lebih rinci lagi dikemukakan *Pedoman Fiqh Munakahat* dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, yaitu:

1. Karena tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
2. Walinya *mafqud*, artinya tidak tentu keberadaannya, atau
3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
4. Wali berada di tempat jaraknya sejauh *masafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar) yaitu 92,5 km, atau
5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, atau
6. Wali *'adal*, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau
7. Wali sedang melakukan ibadah haji/umrah.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Bab II mengenai Penetapan Wali Hakim disebutkan:

Pasal 2

⁵³Kahar Masyhur, *Fikih Sunah (Wali Nikah dan Pesta Kawin)*, terjemahan. (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), cet. I, hlm. 28-29.

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/diluar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau '*adā*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan '*adā*-nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

3. Wali Muhakkam

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan ada wali. Wali yang akan diangkat oleh mempelai tersebut disebut wali muhakkam.⁵⁴ Caranya ialah kedua calon pengantin mengangkat seseorang yang mempunyai pengertian tentang hukum Islam untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.⁵⁵

C. Permasalahan Wali '*Adā* dalam Pernikahan

Semua ulama fiqih sependapat bahwa wali nikah tidak punya hak untuk menghalangi nikah wanita yang di bawah wilayah kewaliannya, karena berarti dia

⁵⁴Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, h. 43.

⁵⁵A. Zuhdi Muhdlor, *op.cit.*, h. 63.

menganiaya wanita tersebut, selama yang akan mengawini ialah laki-laki yang se-*kufu* dengannya. Andai kata wali tersebut menghalanginya, maka wanita tersebut berhak mengadukan halnya kepada Hakim untuk mengawinkannya.⁵⁶ Dalam hal ini hak wali yang enggan menikahkan itu tidak berpindah kepada wali yang lebih rendah tingkatannya, tetapi langsung berpindah ke tangan wali hakim.⁵⁷

Oleh karena itu, pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama agar Pengadilan memeriksa dan menetapkan ‘*adā*’-nya wali. Jika ada wali ‘*adā*’, maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang ‘*adā*’-nya wali.

Adapun jika wali menghalangi dengan alasan-alasan yang sehat, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar *miṣīl*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini tidak pindah ke tangan orang lain. Karena ia tidaklah dianggap menghalangi.⁵⁸

D. Istilah Gelar Sayyid dan Syarifah

Fatwa seorang Ulama Besar dan Mufti resmi kerajaan Saudi Arabia yaitu Al Allamah Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yang dimuat dalam majalah “Al Madinah” halaman 9 Nomor 5692 tanggal 7 Muharam 1402/24 Oktober 1982. Seorang dari Iraq menanyakan kepada beliau mengenai kebenaran golongan yang


⁵⁶Kahar Masyhur, *op.cit.*, h. 25

⁵⁷Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. II, h. 120.

⁵⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah, Terjemahan*, (Bandung: PT al-Ma’arif), 1990. h. 28.

mengaku sebagai “Sayyid” atau sebagai anak cucu keturunan Rasulullah saw. Jawab Syeikh Abdul Aziz bin Baz: “Orang-orang seperti mereka itu terdapat di berbagai tempat dan negara. Mereka juga dikenal dengan istilah “Syarif”. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang mengetahui bahwa mereka itu berasal dari keturunan *Ahlu Bait* Rasulullah.⁵⁹

Istilah Ahlu Bait berdasarkan dari firman Allah Swt:



Artinya:

“*Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya*”.⁶⁰ (Q.S. al-Ahzab:33).

Dalam arti kata biasa “*ahlul bait*” bermakna “keluarga” atau “anggota rumah tangga”. Akan tetapi dalam kaitannya dengan makna ayat tersebut, para ahli tafsir berbeda pendapat. Muhammad Jawad Mughniyyah dalam kitabnya *al Husain wal Qur’an* menerangkan bahwa menurut riwayat ‘Ikrimah dan Az-Zayyad ayat tersebut ditujukan khusus kepada istri Rasulullah, karena penafsiran ayat tersebut dikaitkan dengan ayat sebelumnya, yang berkenaan dengan para istri beliau. Sebagian pendapat mengatakan bahwa istri-istri Nabi bukanlah tergolong dari *Ahlul Bait* disebabkan kalimat *يطهركم* dan kalimat *عنكم* pada ayat tersebut di atas adalah muzakkar yakni untuk laki-laki.⁶¹ Sehingga *Ahlu Bait* yang

⁵⁹Sayyid Abdussalam al-Hinduan, “*Rasulullah Saw. Mempunyai Keturunan dan Allah Swt Memuliakannya*”, (Surabaya: Duta Grafika, 2008), h. 121.

⁶⁰Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 422.

⁶¹Sayyid Abdussalam al-Hinduan, *op.cit.*, h. 23-24.

ahlul bait itu adalah keluarga Ali, keluarga ‘Aqil, keluarga Ja’far dan keluarga Abbas yang mereka semua diharamkan menerima zakat.

Seorang ahli sejarah *Ahlu Bait* yakni DR Muhammad Abduh Yamani , berpendapat bahwa Sayyid dan Syarif adalah keturunan Fatimah Az-Zahra r.a. dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diantara mereka ada yang silsilahnya berasal dari Al Hasan r.a. dan ada yang berasal dari Al Husain.⁶⁵ Istilah habib di kalangan Arab-Indonesia adalah gelar yang dinisbatkan secara khusus terhadap keturunan nabi Muhammad melalui Fatimah az-Zahra (berputra Husain dan Hasan) dan Ali bin Abi Thalib atau keturunan orang yang bertalian keluarga dengan nabi Muhammad (sepupu nabi Muhammad). Gelar lain untuk habib adalah Sayyid, Syed, Sidi (Sayyidi), Wan (*ahlu bait*), Syarif/Syarifah.⁶⁶

BAB III

PENYAJIAN BAHAN HUKUM DAN ANALISIS

A. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Penetapan Wali ‘*Aḍal*

Pada perkara permohonan wali ‘*aḍal* tertanggal 06 Agustus 2010 dengan registrasi nomor: 0219/Pdt.P/2010/PA.Bjm pemohon yang bernama Syarifah Sazieda Fairus al-Habsyi binti Sayyid Huud, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Sari IV, jalur V, RT. 18, RW. 06, No. 03, Kelurahan Basirih Kubah, Kecamatan Banjarmasin Barat, kota Banjarmasin mengajukan permohonan dengan dalil-dalil atau alasan-alasan:

⁶⁵Sayyid Abdussalam al-Hinduan, *op.cit.*, h. 122.

⁶⁶<http://id.m.wikipedia.org/wiki/habib>.

1. Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari Sayyid Huud bin Sayyid Muhammad, yang berumur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta yang bertempat tinggal di jalan Barito Hulu RT. 77, RW. 04, No. 09 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, kota Banjarmasin.
2. Bahwa pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon yang bernama Muhammad Arif bin H. Misnu, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Cempaka Sari IV, jalur V, RT. 18, RW. 06, No. 03, Kelurahan Basirih Kubah, Kecamatan Banjarmasin Barat, kota Banjarmasin.
3. Bahwa segala persyaratan untuk melaksanakan akad nikah telah dipenuhi dan ketika diajukan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat ternyata ditolak dengan alasan bahwa ayah kandung pemohon keberatan untuk menikahkan pemohon dengan pria tersebut sesuai dengan surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat tertanggal 4 Agustus 2010 Nomor (36
4. Bahwa pemohon telah berusaha untuk membujuk ayah kandung pemohon agar bersedia menikahkan pemohon dengan pria tersebut, namun ternyata ayah kandung pemohon sebagai wali tetap bersikeras tidak mau menikahkan pemohon.
5. Bahwa pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, sehingga pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon dengan alasan:

- a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon suami pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami serta telah mempunyai pekerjaan.
 - b. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan perkawinan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan hukum Islam.
6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin segera memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami pemohon.
3. Menetapkan wali nikah pemohon adalah wali '*aḍal*.
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat menjadi Wali Hakim bagi pemohon.

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Pada waktu dibacakan permohonan pemohon di persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan bahwa alasan ayah pemohon tidak bersedia menjadi wali disebabkan calon suami pemohon bukan keturunan habib.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon juga mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa:

1. Surat keterangan data diri sementara atas nama pemohon (P.1).
2. Surat keterangan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, kota Banjarmasin tertanggal 4 Agustus 2010 (P.2).

Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah mengucapkan sumpahnya masing-masing secara terpisah yaitu:

1. Adi Setiawan bin Bastian, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di jalan Pramuka Komplek Citra Puri Nomor 18, RT. 23, kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, kota Banjarmasin.
2. Jum'an bin Muhammad, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di jalan Kelayan A gang Batur, RT. 02, Nomor 42, kelurahan Murung Raya, kecamatan Banjarmasin Selatan, kota Banjarmasin.

Dalam berita acara persidangan diketahui bahwa dua orang saksi tersebut merupakan teman pemohon.

Kedua orang saksi memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing bahwa ayah pemohon tidak mau menikahkan pemohon dengan alasan bahwa calon suami pemohon bukan dari keturunan habib. Kemudian setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon penetapan.

Dalam penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin pada pertimbangan hukumnya, Majelis menemukan fakta-fakta bahwa:

1. Bahwa ayah kandung pemohon keberatan untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan segala persyaratan untuk melaksanakan akad nikah telah terpenuhi.
2. Bahwa pemohon juga telah berusaha membujuk ayah kandung pemohon agar bersedia menikahkan pemohon, namun ayah kandung pemohon bersikeras tidak mau menikahkan pemohon.
3. Bahwa masing-masing pihak telah siap untuk menjadi suami istri dan telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keengganan wali nasab pemohon adalah tidak beralasan menurut agama dan sangat dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila pemohon tidak dinikahkan, oleh karena itu wali nasab dari pemohon harus dinyatakan *'adil*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka permohonan pemohon sesuai dengan maksud pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

karenanya pernikahan pemohon dengan calon suaminya dapat dilaksanakan dengan Wali Hakim.

Pendapat Majelis tersebut dikatakan relevan dengan apa yang termaktub dalam Kitab Qulyubi III, 225:

ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج يمتنع الولي من الترويح بين يديه
بعد امره به والمرأة والحاطب حاضران

Artinya: “Untuk menetapkan sikap ‘*adā*l dari wali agar dia dapat mengawinkan, hendaklah wali yang bersangkutan menolak mengawinkan di muka Hakim memintanya untuk itu, sedang pihak wanita dan pria pelamar hadir dalam Majelis tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon. Mengingat peraturan perundanga-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara tersebut maka Majelis Hakim menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan wali nikah pemohon adalah wali ‘*adā*l.
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat untuk menjadi Wali Hakim serta membebankan biaya perkara kepada pemohon.
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 156.000,- kepada pemohon.

B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Penetapan Wali ‘*Aḍal* dalam Perspektif Fiqih

Pada ketentuan Bab II Undang-undang Perkawinan pasal 6 ayat (2), (3),
(4) berbunyi:

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan masih dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin terlebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Pada pasal dan beberapa ayat tersebut di atas menghendaki pernikahan yang dilangsungkan oleh calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua atau orang yang menjadi walinya. Jika orang

tua atau orang-orang yang tersebut pada ayat (4) terjadi perbedaan pendapat atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka harus ada surat tertulis/izin dari Pengadilan.

Selanjutnya, dalam pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) berbunyi:

- (1) Jika Pegawai Pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara yang singkat dan akan memberikan ketetapan apakah ia akan menguatkan penolakan ataukah memerintahkan agar perkawinan supaya dilakukan.

Dalam beberapa ayat tersebut memberikan kesempatan kepada calon mempelai yang perkawinannya ditolak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama agar diberikan putusan berupa penetapan. Salah satu perkara penolakan dari pegawai pencatat perkawinan tersebut jika wali enggan untuk menikahkan (*'aḍal*).

Ketentuan mengenai wali '*aḍal* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 23 ayat (1) dan (2) disebutkan :

- (1) Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau '*aḍal* atau enggan.
- (2) Dalam hal wali '*aḍal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Berkaitan dengan berpindahnya wali nasab kepada wali hakim karena wali '*aḍal* dalam PMA No. 30 tahun 2005 dalam pertimbangannya pada huruf a berbunyi bahwa keabsahan suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain adanya wali nikah. Karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau *mafqud* (tidak diketahui di mana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau '*aḍal* (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim.

Pada Bab II mengenai Wali Hakim pada pasal 2 ayat (1) dan (2) berbunyi:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah hukum Indonesia/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau '*aḍal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan '*aḍal* -nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai.

Selanjutnya, pada Bab IV mengenai Akad Nikah pada pasal 5 ayat (1) dan (2) berbunyi:

1. Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *'aḍal* -nya wali.
2. Apabila wali nasabnya tetap *'aḍal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.

Setelah adanya putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penetapan wali *'aḍal*, maka dalam hal ini Syarifah Sazieda fairuz al-Habsyi bisa melangsungkan pernikahan dengan berwali hakim.

Dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan, KHI maupun PMA tersebut tidak menjelaskan mengenai hal-hal yang membolehkan seorang wali itu *'aḍal* sehingga hakim mempunyai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara kebolehan atau ketidakbolehan wali *'aḍal* yang berkaitan erat dengan kitab-kitab *fiqih*.

Pada perkara wali *'aḍal* nomor 0219/Pdt.P/2010/PA.Bjm, seorang wali enggan menikahkan anak perempuannya dikarenakan calon mempelai pria bukan keturunan habib. Dalam hal ini, calon mempelai pria dianggap tidak *se-kufu* (sebanding, setaraf) dalam hal nasab (keturunan). Berikut akan diuraikan tentang konsep *kafa'ah* dalam Islam:

Kafa'ah secara bahasa bermakna: sederajat atau sama, sedangkan menurut istilah adalah: perkara yang dapat menimbulkan kejelekan/aib jika tidak

ada.⁶⁷ Maksud *kafa'ah* dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara si suami dengan perempuannya, sama kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli *fiqih* tentang *kafa'ah*.⁶⁸

Dalam analisa Abd. Rahman sebagaimana yang dikutip oleh Ade Humaidi bahwa *kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu boleh dibatalkan.⁶⁹ Sebagian orang masih memandang perlunya *kafa'ah* walaupun keberadaannya tidak berpengaruh atas keabsahan pernikahan. *Kufu* atau *kafa'ah* yang bermakna keserasian, kesetaraan atau keselarasan dalam menentukan calon pendamping adalah hak yang boleh dijadikan tolok ukur keluarga pengantin perempuan dalam menentukan calonnya. Sementara bagi laki-laki *kafa'ah* tidak diperlukan sehingga

⁶⁷<http://adehumaidi.com/islam/non-sayyid-menikahi-syarifah-kafaah-kah> diakses pada tanggal 4-10-2012.

⁶⁸Al-Hamdani, *op.cit.*, h. 15.

⁶⁹<http://adehumaidi.com/islam/non-sayyid-menikahi-syarifah-kafaah-kah> diakses pada tanggal 4-10-2012.

dalam literatur *fiqih* dinyatakan bahwa yang dapat menggugurkan keharusan adanya *kafa'ah* ini adalah keluarga dan calon pengantin perempuan.⁷⁰

Kebanyakan ahli *fiqih* berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan hak bagi perempuan dan walinya. Seorang wali tidak boleh mengawinkan perempuan dengan lelaki yang tidak *kufu* dengannya kecuali dengan ridhanya dan ridha segenap walinya. Jika para wali dan perempuannya ridha maka ia boleh dikawinkan, sebab para wali berhak menghalangi kawinnya perempuan dengan laki-laki yang tidak sepadan (tidak *kufu*).

Imam Syafi'i berkata: Jika perempuan yang dikawinkan dengan lelaki yang tak sepadan (tidak *se-kufu*) tanpa ridhanya dan ridha para walinya, maka perkawinannya batal.

Imam Hanafi berkata: Jika seorang wanita kawin dengan pria yang tidak sederajat (tidak *se-kufu*) tanpa persetujuan walinya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan wali berhak untuk menghalangi perkawinan wanita dengan pria yang tidak sederajat tersebut atau hakim dapat mem-*fasakhnya*, karena yang demikian itu akan menimbulkan aib bagi keluarga.

Imam Ahmad berkata: perempuan itu hak bagi seluruh walinya, baik yang dekat ataupun jauh. Jika salah seorang dari mereka tidak ridha dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sederajat (tidak *se-kufu*), maka ia berhak membatalkan. Riwayat lain dari Ahmad, menyatakan: bahwa perempuan adalah hak Allah, sekiranya

⁷⁰<http://kuabandar2.blogspot.com/2012/02/kafaah-dalam-pernikahan.html>, diakses pada tanggal 17-10-2012.

seluruh wali dan perempuannya sendiri ridha menerima laki-laki yang tidak sederajat (tidak *se-kufu*), maka keridhaan mereka tidaklah sah.⁷¹

Namun, di antara ulama ada yang tidak mengakui adanya *kafa'ah* ini, seperti Ibnu Hazm pemuka mazhab Zhahiriyah, yang dikenal sebagai mujtahid mutlak tidak mengakui adanya *kafa'ah* dalam perkawinan. Ia berkata: setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh kawin dengan perempuan muslimah, siapapun orangnya asal bukan perempuan pezina.⁷² Ibnu Hamin juga berkata demikian. Ibnu Hamin tidak memerlukan adanya *se-kufu* itu. Dia mengatakan, “Muslim manapun, selama ia tidak berzina, maka dia mempunyai hak agar mengawini wanita muslimah manapun, selama ia tidak pezina. Semua umat Islam bersaudara, maka tidaklah ada yang haram bagi anak Negro yang tidak dikenal nasab atau keturunannya untuk nikah dengan seorang anak perempuan keturunan Hasyim, malahan orang yang fasik yang tidak keterlaluan fasiknya, selama ia tidak pezina adalah *se-kufu* dengan wanita muslimah yang fasik pula, selama ia tidak pezina. Dalilnya adalah firman Allah:⁷³



Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara*”. (Q.S. al-Hujurat: 10).

Dalam kitab *al-Fiqih ‘ala al-Mazhahib al-Arba’* karangan Abdurrahman al-Jaziry sebagaimana yang dikutip oleh Benmashoor disebutkan bahwa yang

⁷¹Idrus Alwi al-masyhur, *op.cit.*, h. 149.

⁷²Al-Hamdani, *op.cit.*, h. 16.

⁷³Kahar Masyhur, *op.cit.*, h. 37.

termasuk perkara *kafa'ah* adalah agama, keturunan, kekayaan, pekerjaan dan bebas dari cacat. Para fuqaha telah sepakat bahwa faktor agama termasuk dalam pengertian *kafa'ah*, kecuali pendapat dari Muhammad bin Hasan yang tidak memasukkan faktor agama dalam pengertian *kafa'ah*. Tidak diperselisihkan lagi di kalangan mazhab Maliki, bahwa apabila seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamer atau singkatnya dengan orang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut. Kemudian hakim memeriksa perkaranya dan menceraikan antara keduanya. Begitu pula halnya apabila ia dikawinkan dengan pemilik harta haram atau dengan orang yang banyak bersumpah dengan kata-kata *talaq*.⁷⁴

Ulama berbeda pendapat mengenai ukuran *kafa'ah*, terutama dalam hal nasab. Berikut akan diuraikan perbedaan pendapat tersebut:

Hanafiyah dalam hal *kafa'ah* berpendapat:

أن الكفاءة هي مساواة الرجل للمرأة في أمور مخصوصة⁷⁵

“Sesungguhnya *kafa'ah* itu merupakan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam perkara tertentu”.

Salah satu perkara *kafa'ah* tersebut adalah dalam hal nasab. Beliau berkata:

لا تزوج قرشية إلامن قرشي ولا عربية إلامن عربي

⁷⁴Benmashoor, “kafa'ah Menurut Ulama Madzhab”, <http://benmashoor.wordpress.com/2008/12/22/kafaah-menurut-ulama-madzhah/>, diakses pada tanggal 17-10-2012.

⁷⁵Abdurrahman al-Jaziry, *op.cit.*, h. 44.

bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Quraisy, dan wanita Arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Arab pula.⁷⁶ Sofyan al-Tsauri dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita Arab tidak boleh kawin dengan hamba sahaya lelaki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i: Laki-laki Quraisy tidak sepadan (tidak se-*kufu'*) dengan wanita Bani Hasyim dan wanita Bani Muthalib. Sedangkan menurut Malikiyah:

المالكية قالو: الكفاءة فالنكاح المماثلة في أمرين: أحدهما: التدين بأن يكون مسلماً
غير فاسق، ثانياً: نيهما: السلامة من العيوب⁷⁷

Malikiyah berkata: *kafa'ah* dalam pernikahan itu dalam dua hal, pertama: agamanya, yakni orang muslim, bukan fasik. Kedua: selamat dari cacat/aib.

Pada dasarnya, perbedaan pendapat ini adalah perbedaan paham tentang pengertian hadits Nabi yang berbunyi:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِدِينِهَا وَجَمَالِهَا وَمَالِهَا وَحَسَبِهَا فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ
بِمِثْلِكَ⁷⁸

Artinya:

“wanita itu dinikahi karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung”.


Konsep *kafa'ah* dalam hadits tersebut meliputi: agama, rupa, harta dan nasab. Namun, terdapat aspek penekanan bahwa agama merupakan faktor kebahagiaan dan keberuntungan.

⁷⁶Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurthubi, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971), h. 446.

⁷⁷Abdurrahman al-Jaziry, *op.cit.*, h. 47.

⁷⁸Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurthubi, *op.cit.*, h. 447.

Pendapat yang dikemukakan Imam Malik tentang adanya *kafa'ah* dalam hal keagamaan juga didukung oleh firman Allah Swt. yang berbunyi:




Artinya:


“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. al-Hujurat:13).⁷⁹

Dalam hal ini, penulis sependapat dengan Imam Malik yang mengutamakan *kafa'ah* dalam hal agama. Ini sejalan dengan hadits Nabi yang menyuruh kita menikahi wanita yang taat agamanya. Adapun dalil-dalil yang berkenaan dengan *kufu* yang penekanannya dalam hal agama, maka ditemukan dalil-dalil sebagai berikut:

Firman Allah swt.



⁷⁹Departeman Agama RI, *op.cit.*, h. 517.



Artinya:

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)”.⁸²(Q.S. an-Nūr:26).

Kata “baik” dalam ayat tersebut berkaitan dengan ketaatan beragama, bukan nasab.

Sedangkan hadits-hadits Nabi Muhammad saw,:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ⁸³

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: ‘wanita itu dinikahi karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka nikahilah karena agamanya, niscaya kamu memperoleh keberuntungan”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab X “Pencegahan Perkawinan” Pasal 61

berbunyi: “Tidak se-*kufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-*kufu* karena perbedaan agama”.

Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa jika pencegahan perkawinan dilakukan karena alasan tidak se-*kufu* maka *kufu* dalam hal agama yang diperbolehkan.

Menurut penulis, begitu juga dalam hal wali ‘*adal*. Jika keengganan wali dalam menikahkan anak gadisnya karena alasan tidak se-*kufu*, maka *kufu* dalam agama yang dapat dibenarkan.

⁸²*Ibid.*, h. 352.

⁸³Abu Abdullah bin Muhammad bin ‘Isma’il al-Bukhārī, *Ṣahih al-Bukhārī*, (Indonesia: Maktabah Dahlān, t.th), juz 3, h. 2107.

Adapun mengenai *kafa'ah* Syarifah dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* karangan syekh Abdurrahman al-Ba'lawi dijelaskan bahwa perkawinan seorang syarifah dengan laki-laki non Sayyid itu beliau melarang keras karena apabila dilihat dari segi nasab akan merusak sebuah keturunan, yakni keturunan dari Nabi saw. Berkaitan dengan hal ini, maka dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* dijelaskan:

(مسألة): شريفة علوية خطبها غير شريف فلا أرى جواز النكاح وإن رضيت ورضي وليها لأن هذا النسب الشريف الصحيح لا يسامي ولا يرام ولكل من بني الزهراء فيه حق قريتهم وبعيدهم، وأتى بجمعهم ورضا هم وقد وقع أنه تزوج بمكة المشرفة عربي بشريفة، فقام عليه جميع السادة هناك و ساعدهم العلماء على ذلك وهتكوه، حتى إنهم أرادوا الفتك به حتى فارقها، ووقع مثل ذلك في بلد أخرى، وقام الأشراف وصنفوا في عدم جواز ذلك حتى نزعوا منه غيرة على هذا النسب ان يستخف به ويمتهن، وإن قال الفقهاء إنه يصح برضاها ورضا وليها فلسفنا رضوان الله عليهم اختيارات يعجز الفقيه عن ادراك أسرارها، فسلم تسلم وتغنم، ولا تعترض فتخسر وتندم. وفي المتقدم ما يومية إلى ما أشرنا إليه من التباع السلف، إذ هم الأسوة لنا والقُدوة، وفيهم الفقهاء بل المجتهدون والأولياء بل الأقطاب، ولم يبلغنا فيما بلغنا أنه قد تجرأ غيرهم ممن هو دونهم في النسب ا ولم تتحقق نسبته على التزج بأحد من بناتهم قط، اللهم إلا إن تحقق المفسدة بعدم التزويج فيباح ذلك للضرورة كأكل الميتة للمضطر، وأعني بالمفسدة خوف الزناء.⁸⁴

Jika diterjemahkan, maknanya kurang lebih sebagai berikut:

⁸⁴Sayyid ‘Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Beirut: Dār al-Fikr, t. th), h. 132.

“ (Masalah) wanita Syarifah ‘Alawiyyah dilamar oleh laki-laki non sayyid maka saya berpendapat tidak diperbolehkan walaupun Syarifah tadi dan walinya rela. Hal ini karena nasab Syarifah yang shahih dan bagi setiap keturunan Fatimah az-Zahra tersebut tidak dapat disamakan dan diraih, terdapat hak bagi kerabat dekatnya atau kerabat jauhnya. Pernah suatu saat terjadi di Mekkah, seorang Syarifah menikah dengan seorang Syarif, maka segenap *ahlu bait* yang meresponnya dan mengatakan bahwa mereka sangat beruntung. Walaupun sebagian ulama *Fiqih* mengatakan bahwa nikahnya Syarifah dengan laki-laki adalah sah dengan syarat walinya ridha, tetapi bagi ulama Salaf lebih untuk tidak membolehkannya. Oleh karenanya kita harus mengikuti ulama Salaf yang sangat baik bagi kita. Para imam mazhab dan para wali tidak mendalami masalah ini seperti halnya ulama-ulama Salaf yang lain. Namun demikian, dalam kondisi darurat pernikahan Syarifah dengan laki-laki non Sayyid diperbolehkan sebagaimana kebolehan memakai bangkai dalam kondisi darurat dan dalam kekhawatiran akan terjadinya zina”.⁸⁵

Walaupun beliau melarang keras perkawinan Syarifah dengan laki-laki non Sayyid, namun dalam keadaan darurat beliau membolehkan pernikahan itu terjadi. Para ulama seperti Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Syafi’i dalam masalah *kafa’ah* sejalan dengan pendapat khalifah Umar bin Khattab sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibrahim bin Muhammad bin Talhah sebagai berikut:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِأَمْنَعِ بْنِ فُرُوجٍ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ

Artinya:


Dari Ibrahim bin Muhammad bin Talhah ia berkata bahwa Umar berkata: ‘Aku melarang wanita dari keturunan mulia menikah dengan laki-laki yang tidak setaraf dengannya’.

Menurut imam Ahmad bin Hanbal “Wanita keturunan mulia (Syarifah) itu hak bagi seluruh walinya, baik yang dekat ataupun jauh. Jika salah seorang dari mereka tidak ridha dikawinkannya wanita tersebut dengan lelaki yang tidak se-*kufu*, maka ia berhak membatalkan. Bahwa wanita (syarifah) hak Allah, sekiranya

⁸⁵Idrus Alwi al-Masyhur, *op.cit.*, h. 163.

seluruh wali dan wanita (syarifah) itu sendiri ridha menerima laki-laki yang tidak se-kufu, maka keridhaan mereka tidak sah'.⁸⁶ Hal ini karena demi menjaga kemurnian nasab dan menghormati kemuliaan keturunan Nabi Muhammad saw.

Dalam al-Qur'an surah al-An'am ayat 86-87 berbunyi:



Artinya:

“dan Isma’il, ‘ Ilyas, Yunus dan Luth, masing-masingnya Kami lebihkan derajatnya (keutamaan) di atas umat (di masanya). Dan Kami lebihkan (pula) derajat sebagian bapak-bapak mereka keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Dan Kami telah memilih mereka (untuk menjadi Nabi dan Rasul) dan Kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus”. (Q.S. al-An’am: 86-87).

Ayat di atas memberitahukan bahwa antara keturunan-keturunan para Nabi dengan keturunan lainnya terdapat perbedaan derajat keutamaan dan kemuliaan. Termasuk di dalamnya keturunan Nabi Muhammad saw.

Hadits Nabi Muhammad saw.:

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قُرَيْشًا جَلَسُوا فَتَدَاكُرُوا أَحْسَابَهُمْ بَيْنَهُمْ فَجَعَلُوا مَثَلَكَ كَمَثَلِ نَخْلَةٍ فِي كَوْبَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ مِنْ خَيْرِ فِرْقِهِمْ وَخَيْرِ الْقَرِينَيْنِ ثُمَّ تَخَيَّرَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ قَبِيلَةٍ ثُمَّ تَخَيَّرَ الْبُيُوتَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ بُيُوتِهِمْ فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرِهِمْ بَيْتًا⁸⁷

Artinya:

⁸⁶<http://afasjamalullail.blogspot.com/2011/05/kenapa-syarifah-dilarang-kahwin-dengan.html> diakses pada tanggal 4-10-2012.

⁸⁷Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Sūrah, *op.cit.*, h. 545.

“dari al-‘Abbas bin Abdul Muṭallib berkata: ‘Aku berkata: “Wahai Rasulullah saw., sesungguhnya orang-orang Quraisy duduk, lalu mereka saling menyebutkan keturunan di antara mereka kemudian dijadikan perumpamaanmu seperti pohon kurma yang tumbuh di tanah yang dibersihkan dari rumah”. Lalu Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk-makhluk lalu menjadikan aku sebaik-baik golongan (manusia), dan dari sebaik-baik dua golongan (Arab dan Ajam). Kemudian dari sebaik-baik suku-suku lalu menjadikan aku dari sebaik-baik suku (Quraisy). Kemudian dari sebaik-baik keturunan lalu menjadikanku dari sebaik-baik keturunan (Hasyim). Maka aku adalah sebaik-baik mereka dalam jiwanya dan sebaik-baik mereka dalam keturunannya”.

Dalam hadits tersebut menyebutkan bahwa terdapat kemuliaan pada Nabi Muhammad saw., yang di dalamnya termasuk kemuliaan keturunan.

Tidak ada dalil mengenai larangan wanita Syarifah menikah dengan laki-laki yang non Sayyid hanya saja dalam hal keturunan wanita Syarifah yang menikah dengan laki-laki non Sayyid tersebut dijelaskan:

Al-Allamah ulama al-Sayuthi dalam kitabnya *al-Hawi lil Fatawa* sebagaimana dikutip oleh Idrus Alwi al-Masyhur mengatakan:

ولهذا جرى عمل السلف والخلف على ان ابن الشريفة لا يكون شريفا

“Telah menjadi ketentuan kaum Salaf dan Khalaf bahwasanya anak seorang Syarifah (yang ayahnya bukan seorang Syarif) bukanlah seorang Syarif.⁸⁸

Ulama Hanabilah menolak adanya penetapan nasab seorang Syarif kepada jalur ibu. Di antara ulama yang menolak tersebut adalah Ibnu Humaid al-Hanbali dalam kitab *al-Tadh'if*. Ibnu Humaid al-Hanbali mengatakan: pendapat yang mengatakan anak seorang Syarifah (dari ayahnya yang bukan Syarif) adalah Syarif, maka ia telah menyambungkan nasab anak itu kepada nasab yang mulia. Para pelaku hal ini merupakan dosa besar dari dosa-dosa besar yang lainnya. Hal

⁸⁸Idrus Alwi al-Masyhur, *op.cit.*, h. 200.

itu disebabkan karena ia telah menyambungkan kepada nasab yang bukan nasab ayahnya.⁸⁹

Dapat disimpulkan bahwa jika seorang wanita Syarifah yang ingin keturunannya disebut Syarif atau Sayyid maka wanita Syarifah tersebut harus menikah dengan laki-laki Syarif/Sayyid. Hal ini dilakukan guna menjaga kemurnian nasab dan menjaga adab kepada keturunan Nabi Muhammad saw.

Namun, dalam perkara Syarifah Sazieda Fairuz al-Habsyi ini Majelis Hakim perlu menetapkan *'aḍalnya* wali karena memang menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi jika pernikahan tidak dilangsungkan, seperti zina.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa keengganan wali nasab tidak beralasan menurut agama dan sangat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika pemohon tidak dinikahkan sehingga wali nasab harus dinyatakan *'aḍal*.
2. Baik dalam al-Qur'an maupun hadits menghendaki dalam hal *kafa'ah* yang menjadi aspek terpenting ialah agama. Tidak ada ayat al-Qur'an

⁸⁹*Ibid.*, h. 200-201.

maupun hadits yang berkenaan dengan larangan pernikahan wanita Syarifah dengan laki-laki non Sayyid. Namun, beberapa ulama-ulama *Fiqih* berpendapat jika Syarifah menikah dengan laki-laki non Sayyid maka anak yang dilahirkan wanita Syarifah tersebut tidak dapat disebut Syarif/Syarifah karena hubungan nasab anak dinasabkan kepada ayahnya, sehingga wanita Syarifah harus menikah dengan laki-laki Sayyid/Syarif untuk tetap menjaga kemurnian nasab keturunannya tersebut.

B. Saran

1. Dalam hal perkara wali '*adā*, ketika Majelis Hakim menolak/mengabulkan permohonan pemohon, hendaknya menyertakan dalil-dalil yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan Majelis Hakim tentang kebolehan/ketidakbolehan wali '*adā* tersebut.
2. Jika memang terdapat larangan pada wanita Syarifah yang menikah dengan laki-laki non Sayyid, maka bagi ayah Pemohon harus hadir ke persidangan untuk menguatkan dalil-dalil yang berkenaan dengan keharusan wanita Syarifah menikah dengan l